

**PROSEDUR DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENEMUAN VARIETAS TANAMAN BARU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

KARTIKA ANGGA KUSWARA

02061001113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2010

349.017 9
fus
C-106910
2060

**PROSEDUR DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENEMUAN VARIETAS TANAMAN BARU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

KARTIKA ANGGA KUSWARA

02061001113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : KARTIKA ANGGA KUSWARA
NIM : 02061001113
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Prosedur dan Mekanisme Perlindungan Hukum
Terhadap Penemuan Varietas Tanaman Baru
Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

Inderalaya, Agustus 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pembantu



Arfiana Novera, S.H.,M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Utama



Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H.
NIP. 195212121981031011

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 10 Agustus 2010
Nama : Kartika Angga Kuswara
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001113
Perogram Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

Ketua : Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H.
Sekretaris : H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.
Anggota : Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL.



Inderalaya, Agustus 2010

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

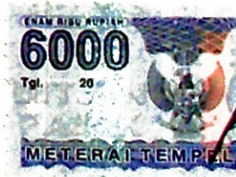
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

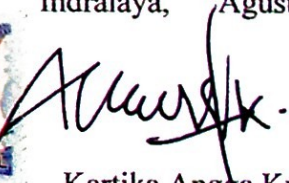
Nama Mahasiswa	: Kartika Angga Kuswara
Nomor Induk Mahasiswa	: 02061001113
Tempat/tgl. Lahir	: Medan/ 1 Mei 1988
Fakultas	: Hukum
Strata pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2010




Kartika Angga Kuswara
NIM 02061001113

Firman Allah:

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan, beberapa derajat..."

(Q.S. Al Mujaadalah, Ayat 11)

Motto:

"Tidak semua yang kita inginkan dapat tercapai, tapi apa yang kita usahakan pasti akan membuahkan hasil"

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Allah SWT beserta Rasul-rasulNya*
- 2. Kedua Orang Tuaku*
- 3. Adik-Adikku serta segenap keluarga*
- 4. Yang Terkasih*
- 5. Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Prosedur dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Penemuan Varietas Tanaman Baru Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmu hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum Bisnis.

Palembang, Agustus 2010
Penulis

Kartika Angga Kuswara

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-RasulNya.
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H., selaku pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Usdawadi, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, Kusbianto, S.H., M.Hum., dan Herawaty, serta adik-adikku.

11. Om Firmansyah dan Tante Tri yang mendidik selama berada di Palembang.
12. Yang Terkasih, Dwi Tika Afriani, yang selalu memberikan semangat, dukungan moril, dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku Dedy Zulfadly, Rinaldo, Dody, Ramson, Putera, Ical, Ari Kance, Dufan, Walas, Diky, Beni, Deri, Oki, Fitra. Terima kasih telah memenuhi hari-hari penulis dengan senyuman, canda, dan hangatnya persahabatan.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2006, adik-adik tingkat dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Unsri yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu.
15. Seluruh Mahasiswa Gg. Buntu Indralaya.

Palembang, Agustus 2010

Penulis

Kartika Angga Kuswara

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Metode Penelitian	11
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HaKI	
DAN VARIETAS TANAMAN	
A. HaKI Pada Umumnya	14

1. Pengertian HaKI	14
2. Jenis dan Penggolongan HaKI	17
3. Pengaturan HaKI	19
4. HaKI Sebagai Hak Eksklusif	25
B. Varietas Tanaman Pada Umumnya	27
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemuliaan Varietas Tanaman	27
2. Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Varietas Tanaman	38
3. Sifat Kebendaan Pada Perlindungan Varietas Tanaman	40
4. Dasar Hukum Perlindungan Varietas Tanaman	43

BAB III : PROSEDUR DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN

A. Prosedur Untuk Mendapatkan Hak Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000	48
1. Subjek Hukum Yang Dapat Melakukan Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman	48
2. Instansi Yang Berwenang Mengelola Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman	52
3. Syarat-Syarat Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman	53

4. Prosedur Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman ..	62
5. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman	75
B. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang	
Hak Pemuliaan Varietas Tanaman	77
1. Bentuk Pelanggaran Hukum Atas Hak Pemuliaan	
Varietas Tanaman	77
2. Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Terhadap	
Hak Pemuliaan Varietas Tanaman	82
C. Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman	88
1. Berakhirnya Jangka Waktu Perlindungan Varietas	
Tanaman	89
2. Pembatalan Hak Perlindungan Varietas Tanaman	90
3. Pencabutan Hak Perlindungan Varietas Tanaman	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Untuk mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan memberikan situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional, maka pada tanggal 23 Desember Tahun 2000 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Pembentukan undang-undang ini banyak mengadopsi *Internasional Convention for The Protection of New Varieties of Plants* (selanjutnya disebut *UPOV Convention*), yaitu suatu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru tanaman yang dibentuk untuk melindungi hak pemulia (*breeder's rights*).

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap Varietas Tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, serta perlindungan hukum apa yang didapat para pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman jika terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya dan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan berakhirnya perlindungan hukum atas hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber bahan berasal dari bahan pustaka (data sekunder) yaitu, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, laporan, arsip internet dan dokumen lainnya. Setelah bahan diperoleh lalu dilakukan analisis bahan secara kualitatif dengan analisis non statistik.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bahan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa prosedur untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap Varietas Tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu pertama sekali harus memenuhi persyaratan pengajuan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman kemudian dilanjutkan dengan tahapan untuk memperoleh hak Perlindungan Varietas Tanaman yang terdiri dari tahapan permohonan, tahapan pengumuman, tahapan pemeriksaan, dan tahapan pemberian hak Perlindungan Varietas Tanaman. Selanjutnya pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman akan mendapatkan perlindungan hukum dari ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku (UU No. 29 Tahun 2000) baik dari segi perdata maupun pidana, yaitu pemberian hak untuk menuntut ganti rugi serta pemberian sanksi pidana kepada pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap hak-haknya. Berakhirnya perlindungan hukum atas hak Perlindungan Varietas Tanaman dapat disebabkan karena berakhirnya jangka waktu perlindungan hukum varietas tanaman yang diberikan, selain itu dikarenakan adanya pembatalan terhadap hak perlindungan varietas tanaman yang diberikan, dan juga disebabkan karena adanya pencabutan terhadap hak perlindungan varietas tanaman yang telah diberikan tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Varietas Tanaman



ABSTRACT

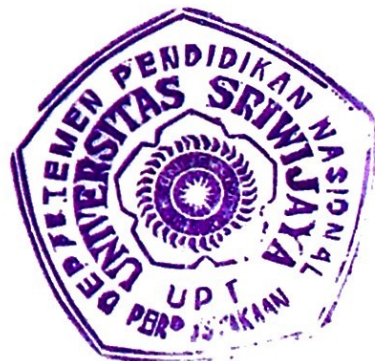
To support plant breeding activities and provide a situation conducive to the development of the national seed industry, then on December 23, 2000 was approved and enacted Law No. 29, 2000 about Plant Variety Protection (PVP Act). Law-making is a lot to adopt the International Conventional for the Protection of New Varieties of Plants (hereinafter its called UPOV Convention), which is an international regulation which specifically provides protection for new varieties of plants which are established to protect the rights of breeders (breeder's rights).

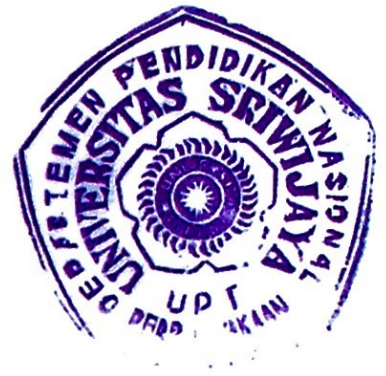
Issues raised in this paper is how the procedure to obtain the protection of plant variety rights according to Law No. 29, 2000 about Plant Variety Protection, as well as legal protection to what got the holders of plant variety rights protection in case of violation of his rights and that Any-thing that may cause termination of legal protection of the rights of Plant Variety Protection.

The study used is the type of normative legal research using a descriptive qualitative method. Source material from the library materials (secondary data), that is, legislation, literature books, journals, reports, Internet archives and other documents. After the material was obtained and then performed a qualitative analysis of materials with non-statistical analysis.

Based on the results of research and analysis of materials that could be identified that the procedure to get the rights Plant Variety protection against according to Law number 29, 2000 about Plant Variety Protection is once application submissions must meet the requirements of plant variety protection rights followed by a stage to get plant varieties protection rights of the petition stage, stage announcements, examination stage, and stages of plant variety protection rights. Furthermore, the protection of plant variety rights holder will get legal protection from the provisions of applicable law (Law number 29 year 2000) in terms of both civil and criminal, that is granting the right to claim damages and criminal sanctions to the parties that breach law against their rights. The termination of legal protection of the rights of plant variety protection might be due to expiry of legal protection of plant varieties are given, other than that due to the cancellation of the rights granted plant variety protection, and also due to the revocation of the right of protection of plant varieties that have been given them.

Keywords: Legal Protection, Varieties of Plants.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di berbagai bidang mendorong Indonesia untuk turut serta terlibat aktif dalam pergaulan global tersebut, khususnya di bidang perdagangan internasional. Bidang pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai sarana untuk terlibat aktif dalam perdagangan internasional, mengingat hasil pertanian merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan di berbagai negara. Keberhasilan pertanian Indonesia dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa Indonesia dapat bersatu membangun bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga dengan hasil pertanian dari negara lain.

Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono, perkembangan pesat di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi telah mengakibatkan masalah pangan menjadi masalah yang berdimensi global, dimana masalah pangan tidak hanya tertuju kepada produk pangan yang dapat dijadikan komoditi yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara, akan tetapi juga tertuju kepada sumber penghasil pangan itu sendiri yang dapat direkayasa seperti terciptanya varietas-varietas baru tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan.¹

¹ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 3.

Keberhasilan dalam bidang pertanian sangat tergantung pada tiga aspek pokok yaitu; aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman dan aspek ekologi tanaman. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu gugusan ilmu tanaman (*crop science*) yang berperan langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya akan terlihat langsung melalui hasil pertanian.² Selain ketiga aspek yang harus dipenuhi, bidang pertanian juga harus didukung dengan adanya lingkup pertanian yang terdiri dari bidang-bidang pemuliaan tanaman, teknologi benih, pemanenan, pengolahan, teknik budidaya, pemberantasan hama dan penyakit, pemberantasan gulma dan penyimpanan. Dengan dipenuhinya ketiga aspek dan lingkup pertanian tersebut dapat menghasilkan hasil-hasil pertanian yang bermutu tinggi karena berasal dari benih yang bermutu tinggi pula.

Kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang dapat dijadikan bibit unggul sangat diperlukan, karena varietas tanaman merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan varietas yang unggul antara lain varietas tanaman yang digunakan telah berteknologi tinggi, relatif murah dan tidak mencemari lingkungan. Melalui penggunaan varietas tanaman yang unggul diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien, lebih produktifitas, dan menghasilkan bahan pangan yang bermutu tinggi.

Menurut Achmad Baihaki, masih relatif terbatasnya penemuan varietas bibit unggul di Indonesia berkaitan dengan keadaan yang tidak kondusif bagi

² Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 4.

perkembangan kegiatan pemuliaan tanaman. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya jaminan untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan kegiatan penemuan varietas tanaman baru yang bersifat unggul. Varietas tanaman unggul yang dihasilkan dapat menjadi milik seluruh masyarakat, sehingga siapapun dapat memperbanyak benih tanaman baik untuk diperjualbelikan maupun untuk dipergunakan sendiri. Pemanfaatan hasil penemuan tersebut tidak mempunyai suatu konsekuensi hukum tertentu apabila temuannya itu berupa varietas yang dikembangkan secara vegetatif (perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan reproduksi seksual/biji, misalnya okulasi, stek, cangkok, dan kultur jaringan). Sehingga para pemulia sulit melakukan gugatan kepada para pihak lain yang telah memanfaatkan dengan bebas hasil temuannya.³

Varietas Tanaman yang baru biasanya diperoleh melalui proses pemuliaan tanaman yang memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memerlukan pencurahan pikiran, tenaga, waktu, dan dana yang besar. Sulitnya proses pemuliaan tanaman mengharuskan adanya suatu penghargaan atas hasil kerja keras para pihak pemulia, yaitu dengan adanya pemberian jaminan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas akan mendorong para pemulia untuk lebih giat dalam melakukan penelitian dalam rangka menghasilkan lebih banyak lagi varietas tanaman yang baru dan bersifat unggul.

³Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Ketentuan hukum di Indonesia yang memberi perlindungan terhadap Varietas Tanaman, pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP). Dalam Undang-Undang Paten tahun 1989 Pasal 7 huruf c diatur bahwa semua varietas tanaman dapat dimintakan hak patennya, kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Selanjutnya Undang-Undang Paten mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Paten tahun 1997, dimana dalam Undang-Undang Paten 1997 ketentuan pengecualian permohonan paten terhadap varietas tanaman dihapuskan sehingga semua jenis varietas tanaman dapat dimintakan hak paten tanpa kecuali. Ketentuan Undang-Undang Paten 1997 tidak berlangsung lama karena Undang-Undang Paten kembali mengalami amandemen, dan dalam Undang-Undang Paten terbaru yaitu Undang-Undang Paten tahun 2001 pada Pasal 7 huruf d diatur varietas tanaman sebagai makhluk hidup merupakan invensi yang tidak dapat diberikan paten.

Perubahan-perubahan aturan perlindungan hak paten yang diberikan terhadap varietas tanaman, dilakukan berdasarkan pada pertimbangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat diperlukan upaya penelitian dan pengembangan ke arah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam jumlah banyak, ragam, dan kwalitaas yang sebanyak-banyaknya. Disebutkan dalam Pasal 1 bagian 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Namun ketentuan perlindungan varietas tanaman

berdasarkan Undang-Undang Paten belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan para pihak pemulia untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hasil invensinya.

Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan, yang mengatur tentang pemberian penghargaan kepada inventor varietas tanaman baru. Namun penghargaan yang diperoleh para pihak pemulia tanaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 hanya bersifat sosiologis, dimana para pihak pemulia tanaman diberi kewenangan memberikan nama atas hasil invensinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Kompensasi ini belum tentu dapat mendorong minat para pemulia tanaman untuk menghasilkan invensi baru.

Pada dasarnya ketentuan berupa Undang-Undang merupakan tonggak acuan yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam menghasilkan varietas tanaman yang bersifat unggul. Para pihak yang bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman membutuhkan suatu pengaturan hukum yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Perlindungan yang dimaksud berupa adanya pengakuan hak atas kekayaan intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman.

berdasarkan Undang-Undang Paten belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan para pihak pemulia untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hasil invensinya.

Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan, yang mengatur tentang pemberian penghargaan kepada inventor varietas tanaman baru. Namun penghargaan yang diperoleh para pihak pemulia tanaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 hanya bersifat sosiologis, dimana para pihak pemulia tanaman diberi kewenangan memberikan nama atas hasil invensinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Kompensasi ini belum tentu dapat mendorong minat para pemulia tanaman untuk menghasilkan invensi baru.

Pada dasarnya ketentuan berupa Undang-Undang merupakan tonggak acuan yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam menghasilkan varietas tanaman yang bersifat unggul. Para pihak yang bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman membutuhkan suatu pengaturan hukum yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Perlindungan yang dimaksud berupa adanya pengakuan hak atas kekayaan intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman.

Untuk mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan memberikan situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional, maka pada tanggal 23 Desember Tahun 2000 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Pembentukan undang-undang ini banyak mengadopsi *Internasional Convention for The Protection of New Varieties of Plants* (selanjutnya disebut *UPOV Convention*), yaitu suatu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru tanaman yang dibentuk untuk melindungi hak pemulia (*breeder's rights*).

Menurut Patricia Loughlan, hak pemulia (*breeder's rights*) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 diberikan suatu hak khusus yang dimaksudkan untuk menegaskan pengakuan atas adanya hak yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak, yaitu hak untuk melarang atau memberi izin penggunaan secara komersil dari hak pemulia tersebut, hak yang dimaksud adalah hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT). Baik *UPOV Convention* maupun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 mengatur bahwa tidak semua invensi varietas baru tanaman dapat begitu saja mendapatkan perlindungan hak pemulia. Hal ini disebabkan karena varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan (PVT) merupakan varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

Hak pemulia memberikan kewenangan kepada pemilik atau pemegang hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk memperbanyak dan pengembangbiakan yang meliputi kegiatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.⁵

Pada dasarnya varietas tanaman merupakan makhluk hidup yang dapat menampilkan diri sendiri dalam lingkungan tumbuhnya, adanya kestabilan karakter merupakan unsur penting bagi varietas tanaman yang tidak terdapat pada hasil invensi teknologi lainnya yang mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak Paten. Tidak semua unsur penting yang terdapat pada suatu varietas tanaman dapat dilindungi dengan Undang-Undang Paten, sehingga apabila Undang-Undang Paten tetap diberlakukan untuk melindungi varietas tanaman maka peluang untuk mengembangkan kegiatan pemuliaan tanaman tidak dapat terwujud seperti yang diharapkan.

Semakin banyak pihak yang turut aktif dalam menghasilkan varietas baru tanaman akan meningkatkan kesiapan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, maupun untuk bersaing dalam perdagangan global. Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan varietas tanaman berbagai komoditi pertanian. Ketersediaan varietas tanaman yang unggul, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada setiap

⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

waktu dan tempat serta dapat dijangkau oleh para petani merupakan langkah awal bagi kemajuan sektor pertanian di Indonesia.

Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan adanya suatu kepastian jaminan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap temuan varietas tanaman yang baru, sehingga para inventor merasa penelitian yang mereka lakukan sangat dihargai dan bukan pekerjaan yang sia-sia belaka.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk membahas masalah perlindungan hukum terhadap penemuan varietas tanaman baru yang penulis tuangkan dalam penulisan karya ilmiah dengan bentuk skripsi yang diberi judul **“Prosedur dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Penemuan Varietas Tanaman Baru Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000”**.

B. Perumusan Masalah

Penulis merasa perlu membuat batasan permasalahan guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok penulisan skripsi.

Adapun yang menjadi permasalahan pada judul skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap Varietas Tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang didapat para pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman jika terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya?



3. Hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan berakhirnya perlindungan hukum atas hak Perlindungan Varietas Tanaman?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses-proses yang harus dijalankan untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap Varietas Tanaman menurut peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diperoleh para pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman jika terjadi pelanggaran hukum terhadap hak-hak yang mereka dapatkan.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perlindungan hukum atas hak Perlindungan Varietas Tanaman.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pandangan baru dalam penemuan terhadap varietas baru tanaman. Seperti diketahui bersama bahwa hasil-hasil

pertanian merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan setiap individu dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap penemuan bibit unggul yang merupakan hasil dari varietas baru tanaman maka diharapkan para pembaca dapat bergiat melakukan percobaan-perobaan ilmiah untuk menemukan lebih banyak bibit unggul sehingga pemenuhan kebutuhan hidup khususnya di bidang pangan tidak terkendala.

2. Secara Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca terutama para petani dan para ilmuwan agar lebih giat melakukan eksperimen untuk memperoleh bibit unggul yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan karena setiap penemuan baru tersebut akan dilindungi secara hukum. Juga sebagai bahan kajian bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama di bidang pertanian.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini pembahasan dibatasi hanya terhadap proses untuk mendapatkan hak perlindungan hukum terhadap penemuan varietas baru tanaman, disamping itu juga upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak perlindungan varietas tanaman bila hak-haknya dilanggar serta hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perlindungan hukum atas hak Perlindungan Varietas Tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua bahan yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan normatif/juridis. Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma (yang seharusnya).

4. Jenis Bahan

Jenis bahan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa bahan pustaka (data sekunder), yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku-buku, hasil penelitian, dokumen resmi

termasuk laporan, data arsip dan data resmi dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.⁶ Yang terdiri dari :

- a. *Bahan hukum primer*, berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. *Bahan hukum sekunder*, berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang bahan primer, seperti buku-buku tulisan (literatur) atau jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hukum varietas tanaman.
- c. *Bahan hukum tersier*, berupa bahan pendukung lainnya yang dapat membantu penulis mendapat informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum varietas tanaman seperti, koran, majalah, artikel internet maupun arsip-arsip.

5. Teknik Pengumpulan Bahan

Kegiatan pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) bahan pustaka (data sekunder) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun bahan yang diperlukan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1968, hlm. 51.

6. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis bahan selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan bahan yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amris Makmur, *Pengantar Pemuliaan Tanaman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Loekman Seotrisno, *Pertanian Pada abad ke 21*, Dirjen Dikti – DEPDIKNAS, Jakarta, 1988.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1997.
- Muhammad Djumhana, *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1968.

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995

Tim Lindsey., et.al., *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran dan

Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan